



LURAH KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PATALAN

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) SE DESA PATALAN
PERIODE 2019 - 2024

LURAH KALURAHAN PATALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keharmonisan dan keamanan dalam masyarakat perlu adanya penetapan ketua Rukun Tetangga (RT) di setiap dusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Ketua Rukun Tetanggan (RT) Se Kalurahan Patalan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
6. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 No 07);
7. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Desa Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGAN (RT) SE KALURAHAN PATALAN

KESATU : Menetapkan Ketua Rukun Tetanggan (RT) Se Kalurahan Patalan dengan masa jabatan sampai dengan 15 Mei 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kalurahan ini.

- KEDUA : Tugas RT antara lain :
1. Melaksanakan pengawasan tentang limbah/sampah rumah tangga yang dihasilkan warga;
 2. Membuat laporan terkait penduduk yang datang dan pergi dimasing – masing wilayah RT (kontrak atau kost); dan
 3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah Desa Patalan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 01 Agustus 2022
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Kalurahan Setda. Kabupaten Bantul;
3. Panewu Jetis;
4. Ketua Bamuskal Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PATALAN

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH NOMOR 78

TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN

TETANGGA (RT) SE DESA PATALAN

PERIODE 2019 - 2024

NO.	PEDUKUHAN	RT	JUMLAH RT/ PEDUKUHAN	NAMA KETUA RT
1	Bakulan Kulon	1	4	Heri Budiarmo
	<i>(Slamet)</i>	2		Sudarmadi
		3		Rumiyati Hadi Harsono
		4		Tugiyono
2	Bakulan Wetan	5	4	Wakido
	<i>(R. Suryo Aji Tutuko)</i>	6		Sudiyono
		7		Murdiman
		8		Ponijo
3	Ngaglik	9	4	Sukardi
	<i>(Sukamto)</i>	10		Sumarji
		11		Bayu Sasongko
		12		Sumanto
4	Gelangan	13	4	Tukiman
	<i>(Budi Samudra, SH)</i>	14		M. Bukhori Muslim / Bukhori
		15		Tri Sutopo Prasetyo
		16		Sujarah
5	Tanjung Lor	17	4	Rahmad
	<i>(Kahono)</i>	18		Winarno
		19		Zainudin
		20		Sujono / Sarwoko
6	Jetis	21	4	Abdullah
	<i>(Eka Wulanjari)</i>	22		Isdiyanto
		23		Muhammad Iqbal Alfirdaus
		24		Suyatno
7	Tanjung karang	25	6	Mukhlas Ahmad
	<i>(Tohani)</i>	26		Suroto
		27		Muhammad Basori/ Basori
		28		Gunarto
		29		Rohmat Ernawanto
		30		Sofwan Siddiq Abdullah

8	Gaduh	31	4	Paidi
	<i>(Sugeng Riyadi)</i>	32		Sudiyono
		33		Sumadi
		34		Lisgiyanto
9	Patalan	35	6	Aris Wibowo, SE.
	<i>(Sutarja)</i>	36		Dwi Praptono
		37		Sunarto
		38		Haryanto
		39		Tulasiyo
		40		Wagiyo
10	Karang asem	41	4	Jangkung Sutiyadi
	<i>(Cahyadi)</i>	42		Alip Purnomo
		43		Waris
		44		Rusdi Al Mahrum
11	Panjang jiwo	45	4	Mujiyono
	<i>(Sutiyana)</i>	46		Maryanto / Muhammad Ridwan
		47		Abdul Fitri / Suradal
		48		Kasihana / Suparno
12	Gerselo	49	4	Sugeng Sihono
	<i>(Sarjana)</i>	50		Sudarmaji
		51		Madyapriya
		52		Susanto
13	Sulang Lor	53	4	Muhsinun
	<i>(Yusuf Mawardi)</i>	54		Sumardiyana
		55		Heryanta
		56		Joko Supriyanto
14	Sulang Kidul	57	4	Badawi, S.H
	<i>(Tujilan)</i>	58		Isdiyana
		59		Bambang Gunawan
		60		Suranta
15	Dukuh Sukun	61	4	Rohayadi
	<i>(Yuli Kiswanto)</i>	62		Suprpto
		63		Suwardi
		64		Nurhadi Suprihatin
16	Butuh	65	4	Ludfi Ichlasul Amal
	<i>(Marwinda Hastari)</i>	66		Agus Setiawan
		67		Ika Setiawan
		68		Winarto

17	Boto	69	4	Sukijo
	<i>(Andi Dwi Kurniawan)</i>	70		Sunarto
		71		Bambang Suharna
		72		Teguh Sehad
18	Kategan	73	5	Purwodiharjo / Marjono
	<i>(Warsun Nur Kholis)</i>	74		Parjiyanto
		75		Krisdiyanto
		76		Wagiman
		77		Tugiman
19	Ketandan	78	5	Jawahir
	<i>(Muslih)</i>	79		Rony Ismail, S.Pd
		80		Sumadi
		81		Tumijan
		82		Mustofa, S,Pd. M.SC.
20	Bobok	83	6	M. Sahid, S.Pdi
	<i>(Cahyo Ardhi Trisnantoro)</i>	84		Miftahu syifa
		85		Sudiyono S.Pd
		86		Wagiman
		87		Duwi
		88		Barjo
JUMLAH RT SE - DESA PATALAN			88	

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 29 Juni 2022
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Kalurahan Setda. Kabupaten Bantul;
3. Panewu Jetis;
4. Ketua Bamuskal Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya